

BUPATI BUTUR KOMITMEN SELESAIKAN MASALAH JALAN DI 100 HARI PERTAMA



Sumber gambar: antaranews.com

Kendari (ANTARA) - Bupati Buton Utara (Butur) berkomitmen untuk menuntaskan masalah jalan di Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada 100 hari pertama menjabat sebagai pemimpin di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur. Bupati Butur Afiruddin saat ditemui di Buton Utara, Rabu, mengatakan bahwa program perbaikan jalan tersebut menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan bersama dengan wakilnya. Ia mengakui bahwa infrastruktur jalan memang menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak dan harus secepatnya dituntaskan.

Afiruddin mengungkapkan bahwa untuk jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi telah dijanjikan oleh Gubernur Sultra Andi Sumangerukka untuk dikerjakannya. Ia menjelaskan bahwa saat ini jalan rusak di Kabupaten Buton Utara berstatus jalan kabupaten sepanjang 40 kilometer. Sedangkan jalan status provinsi yang rusak parah sejauh 113 kilometer. Afiruddin menambahkan bahwa sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah yakni Jalan poros Ereke Lambale, jalan poros Lambale Ronta, jalan poros Buranga Ngapaea hingga Laanoipi. "Termasuk jalan poros yang membentang dari Konde hingga perbatasan dengan Kabupaten Buton," tambah Afiruddin.

Sumber berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/499369/bupati-butur-komitmen-selesaikan-masalah-jalan-di-100-hari-pertama>, Bupati Butur komitmen selesaikan masalah jalan di 100 hari pertama, dipublikasi 5 Maret 2025.

2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/bupati-butur-prioritaskan-perbaikan-jalan-rusak-dalam-100-hari-kerja-334876-mvk.html>, *Bupati Butur Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak dalam 100 Hari Kerja*, dipublikasi 5 Maret 2025.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1409154/perbaikan-jalan-jadi-program-100-hari-bupati-butur>, *Perbaikan Jalan Jadi Program 100 Hari Bupati Butur*, dipublikasi 22 Maret 2025.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
 1. Pasal 140 menyatakan bahwa Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berbasis kinerja.
 2. Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan; dan
 3. Pasal 141 ayat (2) menyatakan bahwa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.